



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Sinta Br Nainggolan**, bertempat tinggal di di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. Marco Ferdinan Hutabarat**, bertempat tinggal di di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding I semula Penggugat II;
- 3. Maradona Parningotan Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- 4. Martin Junjungan Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- 5. Bobby Rahmat Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
- 6. David Fransisco Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 17 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andris Tarihoran, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum ANTARA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan William Iskandar/ Pancing, Blok F No 26 Komplek MMTTC, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kode Pos 20222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 118/SK/2020/PN.Trt tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Rospita Tampubolon**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Valentino Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No, 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Lesatari Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No, 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Paul Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No, 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Daniel Hutabarat**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No, 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara , sebagai Terbanding V semula Tergugat V, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN tanggal 12 November 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 13 No 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 15 Juli 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah dulunya Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat dalam perkara ini adalah dulunya Para Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Trt di Pengadilan Negeri Tarutung;
2. Bahwa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Trt tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa memberikan putusan yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, dan mengalahkan Para Tergugat dalam perkara ini, dengan Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 (Bukti P - 1), yang Amar Putusannya adalah :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I (1), (2), (3), (4) dan (5)

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan bahwa para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) dan Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) serta Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh



Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 3) Menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat I(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat I(4), Penggugat I(5), Penggugat I(6) maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) bersama-sama dengan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas harta Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 4) Menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaktar atas nama Tergugat 1 (1), adalah merupakan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan/peninggalan yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya;

- 5) Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapatkan 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 6) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);
 - 8) Menghukum Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) dan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat VII atau siapapun yang mendapat manfaat dari Objek Sengketa tersebut untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
 - 9) Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
3. Bahwa setelah pembacaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut (terlampauinya masa tenggang waktu banding 14 hari), pada tanggal 21 Agustus 2014 ternyata Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada menerima Relas Panggilan sidang tertanggal 21 Agustus 2014 dari Pengadilan Negeri Tarutung untuk menghadap pada persidangan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014, dengan Acara Sidang Pemberitahuan Kesalahan Putusan (bukti P - 2).
 4. Bahwa hasil dari Acara Sidang Pemberitahuan Kesalahan Pembacaan Putusan dimuat dalam bukti Catatan Berita Acara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Agustus 2014, (Bukti P - 3), yang bunyi keterangannya adalah :

- Untuk menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang Kesalahan Pengetikan di dalam Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN-Trt pada bagian pertimbangan hukum dan amar dimana tertulis 31,10 x 18,30 Cm2 seharusnya adalah 31,10 x 18,30 M2 sesuai dengan pembacaan Putusan dan putusan yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014;
- Bahwa kesalahan Petikan Putusan tersebut sudah diberitahu kepada para pihak secara informal;
- Atas kesalahan Pengetikan tersebut, Majelis Hakim memohon maaf kepada kedua belah pihak dimana hal tersebut bukanlah unsure kesengajaan tetapi karena system AUTO CORRECT yang tersimpan dalam program computer, sedangkan fakta dilapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak beserta inperson serta dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, Hal mana juga telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan setempat;
- Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa yang diucapkan di depan persidanganlah (Sidang putusan Selasa tanggal 01 Juli 2014) yang benar;

5. Bahwa berdasarkan dari Acara Sidang tersebut, Para Penggugat mengetahui tentang adanya kesalahan ketik pada Amar putusan mengenai ukuran yang tertulis 31,10 x 18,30 Cm2 seharusnya adalah 31,10 x 18,30 M2, sehingga Amar Putusan mestinya tertulis :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I (1), (2), (3), (4) dan (5)

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan bahwa para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6)

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



dan Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) serta Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 3) Menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat I(1), Penggugat I(2), Penggugat I(3), Penggugat I(4), Penggugat I(5), Penggugat I(6) maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) bersama-sama dengan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas harta Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

- 4) Menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaktar atas nama Tergugat 1 (1), adalah merupakan harta warisan/peninggalan yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya;
- 5) Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapatkan 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 6) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya,

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

- 7) Menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);
- 8) Menghukum Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) dan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat VII atau siapapun yang mendapat manfaat dari Objek Sengketa tersebut untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- 9) Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata, kesalahan penulisan/pengetikan tidak hanya ada pada Amar Putusan, akan tetapi juga ada pada Pertimbangan Putusan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Catatan Berita Acara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN-Trt tersebut (Bukti P – 1), yaitu pada pertimbangan Putusan yaitu :

- 1) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum dihalaman 47 alinea ke-2 yang tertulis:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat (1), (2), (3), (4), (5) tidak ada membantahnya dan membenarkannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan lapangan) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik No. 20 tertanggal 03 September 1985 adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom yang merupakan hak dari seluruh ahli warisnya;

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat (1), (2), (3), (4), (5) tidak ada membantahnya dan membenarkannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan lapangan) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik No. 20 tertanggal 03 September 1985 adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom yang merupakan hak dari seluruh ahli warisnya;

- 2) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum di halaman 48 Alinea ke- 2, yang tertulis:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat serta bantahan Para Tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa yang pertama kali perlu dikaji apakah kesepakatan bersama yang dbuat para ahli waris pada tahun 2005 (bukti T.1) adalah sah atau tidak berdasar hukum;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim menilai kesepakatan bersama tersebut hanya dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh beberapa ahli waris saja seharusnya kesepakatan bersama antar ahli waris harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bukan diwakili dan bila dihubungkan dengan bukti P-3 terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat tidak ikut menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada salah satu ahli waris yakni Para Tergugat hal ini sejalan kesaksian dari Luther Lumban Gaol (saksi dari Para Tergugat) yang menyatakan bahwa pada saat saksi Luther Lumban Gaol diminta oleh Tergugat 1(1) dan Tergugat 1(2) untuk menjadi saksi sebagaimana termuat dalam bukti P-3, diakui bahwa Para Penggugat tidak hadir untuk menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan tersebut kepada Para Tergugat dan pada saat saksi menandatangani rumah Para Penggugat untuk meminta menandatangani surat pernyataan tersebut Penggugat I tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai kesepakatan bersama yang dibuat oleh beberapa ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom pada tahun 2005 (bukti T.1) serta surat pernyataan pada tanggal 26 September 2007 (bukti P-3) tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom;

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat serta bantahan Para Tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa yang pertama kali perlu dikaji apakah kesepakatan bersama yang dbuat para ahli waris pada tahun 2005 (bukti T.1) adalah sah atau tidak berdasar hukum; Bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim menilai kesepakatan bersama tersebut hanya dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh beberapa ahli waris saja seharusnya kesepakatan bersama antar ahli waris harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bukan diwakili dan bila dihubungkan dengan bukti P-3 terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat tidak ikut menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan berupa sebidang tanah berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada salah satu ahli waris yakni Para Tergugat hal ini sejalan kesaksian dari Luther Lumban Gaol (saksi dari Para Tergugat) yang menyatakan bahwa pada saat saksi Luther Lumban Gaol diminta oleh Tergugat 1(1) dan Tergugat 1(2) untuk menjadi saksi sebagaimana termuat dalam bukti P-3, diakui bahwa Para Penggugat tidak hadir untuk menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan tersebut kepada Para Tergugat dan pada saat saksi menandatangani rumah Para Penggugat untuk meminta menandatangani surat pernyataan tersebut Penggugat I tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai kesepakatan bersama yang dibuat oleh beberapa ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom pada tahun 2005 (bukti T.1) serta surat pernyataan pada tanggal 26 September 2007 (bukti P-3) tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom;

- 3) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum Alinea ke- 2 dihalaman 49 s/d halaman 50 yang tertulis :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 adalah merupakan harta peninggalan/warisan (boedel warisan) yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat berserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom meninggalkan ahli waris yakni ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT, bahwa oleh karena Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT tidak melakukan perkawinan sehingga tidak memiliki ahli waris maka ahli waris dari Alm.

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, serta ahli waris dari Alm. BINSAR ROBERT PANDAPATON HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT sehingga harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 dibagi 1/9 (sepersembilan) yang kemudian disertahkan kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M² (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 adalah merupakan harta peninggalan/warisan (boedel warisan) yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom meninggalkan ahli waris yakni ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT, bahwa oleh karena Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT tidak melakukan perkawinan sehingga tidak memiliki ahli waris maka ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, serta ahli waris dari Alm. BINSAR ROBERT PANDAPATON HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT sehingga harta

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 dibagi 1/9 (sepersembilan) yang kemudian disertahkan kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 4) Pada Pertimbangan Hukum di halaman 51 alinea ke-1 dan halaman 51 alinea ke-2 s/d halaman 52, yang tertulis:

Menimbang bahwa terhadap petitium point ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Pengggat 1(1) , Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6), maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat 1(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5), bersama-sama dengan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Terggugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-5 (lima) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaftar atas nama Tergugat I (1), adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta Almh. Lukria Br. Gultom yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-4 (empat) gugatan Parat Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Pengggat 1(1) , Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6), maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat 1(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5), bersama-sama dengan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Terggaut IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-5 (lima) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaftar atas nama Tergugat I (1), adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta Almh. Lukria Br. Gultom yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

5) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum dimulai Alinea ke- 1 di halaman 52 s/d halaman 53, yang tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-6 (enam) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Mestinya Tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-6 (enam) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat $\frac{1}{9}$ (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

- 6) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum di Alinea ke- 1 halaman 53, yang tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 7 (tujuh) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat maupun perbuatan Tergugat I(1), (2),(3),(4),(5) yang mengelola dan menikmati sendiri keuntungan dari hasil pengelolaan sewa bangunan yang ditinggalkan Alm. Viktor Hutabarat sejak tahun 1989 adalah perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Mestinya tertulis :

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 7 (tujuh) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat maupun perbuatan Tergugat I(1), (2),(3),(4),(5) yang mengelola dan menikmati sendiri keuntungan dari hasil pengelolaan sewa bangunan yang ditinggalkan Alm. Viktor Hutabarat sejak tahun 1989 adalah perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

- 7) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum di Alinea ke- 1 halaman 54, yang tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 9 (Sembilan) gugatan Para Pengggat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat berupa harta tidak bergerak untuk dipisah dengan bahagian masing-masing Para Penggugat adalah sebesar 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan jalan dijual adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak karena dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utarasementara apabila ada harta peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa benda tidak bergerak lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 9 (Sembilan) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat berupa harta tidak bergerak untuk dipisah dengan bahagian masing-masing Para Penggugat adalah sebesar 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan jalan dijual adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak karena dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara sementara apabila ada harta peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa benda tidak bergerak lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

- 8) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum di alinea ke- 2 halaman 54, yang tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain yang mengaku mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan seluruh harta warisan/peninggalan Alm. Victor Hutabarat dalam keadaan bebas dan terlepas dari suatu ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian dari Para Penggugat sebesar 1/9 (sepersembilan) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestinya tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain yang mengaku mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan seluruh harta warisan/peninggalan Alm. Victor Hutabarat dalam keadaan bebas dan terlepas dari suatu ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian dari Para Penggugat sebesar 1/9 (sepersembilan) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);

- 9) Salah ketik pada Pertimbangan Hukum DALAM REKONPENSİ di alinea ke- 5 halaman 56, yang tertulis:

Menimbang bahwa Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah milik Philips Hutabarat beserta seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk berdasarkan kesepakatan bersama tahun 2005 (bukti T.1) dan kwitansi pembayaran tanggal 26 September 2007 (bukti T.2) bukan merupakan boedel warisan lagi dari ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Alm. Lukria Br. Gultom;

Mestinya tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah milik Philips Hutabarat beserta seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk berdasarkan kesepakatan bersama tahun 2005 (bukti T.1) dan kwitansi pembayaran tanggal 26 September 2007 (bukti T.2) bukan merupakan boedel warisan lagi dari ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

7. Bahwa kesalahan pengetikan didalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-Trt pada bagian pertimbangan hukum dan amar dimana tertulis 31,10 x 18,30 Cm2 seharusnya adalah 31,10 x 18,30 M2 sesuai dengan pembacaan Putusan dan putusan yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 adalah kesalahan yang tidak disengaja akibat dari sistem AUTO CORRECT yang tersimpan dalam program komputer;
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta telah adanya Sidang Perbaikan yang dimuat dalam Catatan Berita Acara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN-Trt tertanggal 26 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi secara tertulis tanggal 05 Januari 2018 (Bukti P – 4);
9. Bahwa jawaban permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para Penggugat dijawab secara lisan oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tarutung pada saat itu dengan jawaban bahwa Putusan tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan Putusan yang memiliki kesalahan penulisan ukuran obyek tanah yang semestinya di tulis 31,10 x 18,30 Meter, pada nyatanya tertulis 31,10 x 18,30 centimeter;
10. Bahwa melalui kuasa hukum Para Penggugat, selanjutnya melakukan langkah-langkah untuk meminta agar dapat dilaksanakannya Eksekusi, diantaranya berupa :
 - Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 28/Adv- Antara/S/VIII/2018 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan (bukti P - 5) dengan tembusan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung (bukti P - 6), perihal Mohon Memerintahkan Ketua

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan Negeri Tarutung untuk melaksanakan eksekusi obyek perkara.

- Menerima surat tembusan dari Pengadilan Negeri Tarutung, tujuan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan surat Nomor : W2.U6786/PDT/VIII/2018, perihal : Melaporkan dan sekaligus mohon petunjuk atas putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, tertanggal 27 Agustus 2018 (bukti P - 7).

11. Pertemuan Kuasa Hukum para Penggugat dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan disaksikan Bapak Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang dimuat dalam Berita Acara tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pertemuan itu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menjelaskan bahwa Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung telah menghadap Pimpinan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 September 2018 untuk koordinasi dan konsultasi sehubungan dengan hal tersebut, eksekusi terhadap perkara yang telah diputus tersebut tidak dapat dilaksanakan putusan (eksekusi) karena adanya kekeliruan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyangkut ukuran luas objek perkara yang seharusnya bertuliskan Meter menjadi Centimeter, Mengenai tentang renvoi putusan tidak dapat dilakukan karena kesalahan dalam putusan tersebut tidak hanya terdapat pada amar putusan saja, akan tetapi kesalahan pengetikan tersebut juga terdapat hingga pada setiap pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan kembali atas objek perkara tersebut dengan turut serta memohonkan pelaksanaan putusan serta merta, dan setelah gugatan tersebut diajukan, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tersebut akan memohon ijin kepada Pengadilan Tinggi Medan agar dapat melaksanakan putusan serta merta yang akan dimohonkan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut (bukti P - 8);

12. Bahwa dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 27 Juli 2018 (bukti P - 7) terdapat keterangan mengenai berita acara pemeriksaan setempat atas obyek perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-Trt terdapat ukuran :

Titik A-B = 31,10 meter;

Titik B-C = 18,30 meter;

Titik C-D = 31,10 meter (ada pagar kawat duri);

Titik A-D = 18,30 meter (ada pagar tembok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun isi amar putusan yang dipermasalahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung secara lisan adalah dalam Putusan *a quo* terdapat kesalahan penulisan ukuran yaitu yang seharusnya Meter² (Meter kuadrat) menjadi Cm² (Centimeter kuadrat);
14. Bahwa pada saat pembacaan Putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung adalah benar dengan penyebutan M² (meter kuadrat) bukan Cm² (centimeter kuadrat).
15. Bahwa kesalahan Pengentikan Putusan tersebut sifatnya sangat mempengaruhi dalam melaksanakan eksekusi dan kesalahan Pengetikan tersebut terdapat pada pertimbangan putusan dan amar putusan yaitu luas lahan yang seharusnya Meter² (Meter kuadrat) menjadi Cm² (Centimeter kuadrat).
16. Bahwa atas kesalahan Pengetikan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara ini, agar dapat memperbaiki Putusan No. 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 yang terdapat kesalahan pengetikan itu guna keperluan hukum untuk Pemohon dalam melakukan eksekusi Putusan tersebut;
17. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
 - ✓ Bahwa pentingnya pelaksanaan putusan serta merta adalah dikarenakan waktu yang sudah begitu lama tanpa ada kepastian pelaksanaan putusan bagi Para Penggugat;
 - ✓ Tidak ada niat baik bagi para tergugat untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela bahkan dengan semena-mena menambah mendirikan bangunan baru dan permanen diobyeq tanah setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), walau sudah diingatkan oleh Para Penggugat melalui pernyataan Lisan ataupun Surat Somasi tertulis (bukti P – 9).
 - ✓ Anjuran Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan koordinasi dan konsultasi Kuasa Hukum Penggugat dengan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 29 Oktober 2018, yang menyarankan agar diajukan permohonan pelaksanaan putusan serta merta, dan Ketua Pengadilan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung akan memohon izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar dapat melaksanakan putusan serta merta (Bukti P-8).

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan :

1. Mengabulkan Gugatan Perbaikan Putusan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 yang salah pengetikan tersebut yang terdapat pada Pertimbangan Hukum dan Amar putusan;
3. Menyatakan memperbaiki putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 sesuai dengan dasar pembacaan putusan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 adalah ukuran 31,10 X 18,30 M2 (meter) bukan 31,10 X 18,30 cm2 (centimeter);
4. Menyatakan yang menjadi ukuran pada putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yaitu ukuran dengan :

Titik A-B = 31,10 meter;

Titik B-C = 18,30 meter;

Titik C-D = 31,10 meter (ada pagar kawat duri);

Titik A-D = 18,30 meter (ada pagar tembok);

5. Menyatakan memperbaiki Amar Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 menjadi :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I (1), (2), (3), (4) dan (5)

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan bahwa para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) dan Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) serta Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 3) Menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat I(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat I(4), Penggugat I(5), Penggugat I(6) maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) bersama-sama dengan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas harta Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 4) Menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung,



Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaftar atas nama Tergugat 1 (1), adalah merupakan harta warisan/peninggalan yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya;

- 5) Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapatkan $\frac{1}{9}$ (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 6) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);



- 7) Menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);
- 8) Menghukum Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) dan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat VII atau siapapun yang mendapat manfaat dari Objek Sengketa tersebut untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- 9) Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

6. Menyatakan memperbaiki Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-TRT tanggal 01 Juli 2014 menjadi :

- 1) Pada Pertimbangan Hukum dihalaman 47 alinea ke-2, menjadi tertulis:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat (1), (2), (3), (4), (5) tidak ada membantahnya dan membenarkannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan lapangan) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik No. 20 tertanggal 03 September 1985 adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom yang merupakan hak dari seluruh ahli warisnya;

2) Pada Pertimbangan Hukum di halaman 48 Alinea ke- 2, menjadi tertulis:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat serta bantahan Para Tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa yang pertama kali perlu dikaji apakah kesepakatan bersama yang dibuat para ahli waris pada tahun 2005 (bukti T.1) adalah sah atau tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim menilai kesepakatan bersama tersebut hanya dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh beberapa ahli waris saja seharusnya kesepakatan bersama antar ahli waris harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris bukan diwakili dan bila dihubungkan dengan bukti P-3 terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat tidak ikut menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) kepada salah satu ahli waris yakni Para Tergugat hal ini sejalan kesaksian dari Luther Lumban Gaol (saksi dari Para Tergugat) yang menyatakan bahwa pada saat saksi Luther Lumban Gaol diminta oleh Tergugat 1(1) dan Tergugat 1(2) untuk menjadi saksi sebagaimana termuat dalam bukti P-3, diakui bahwa Para Penggugat tidak hadir untuk menandatangani surat pernyataan penjualan harta warisan tersebut kepada Para Tergugat dan pada saat saksi menandatangani rumah Para Penggugat untuk meminta menandatangani surat pernyataan tersebut Penggugat I tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai kesepakatan bersama yang dibuat oleh beberapa ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom pada tahun 2005 (bukti T.1) serta surat pernyataan pada tanggal 26 September 2007 (bukti P-3) tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat dan Almh. Lukria Br. Gultom;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



- 3) Pada Pertimbangan Hukum Alinea ke- 2 dihalaman 49 s/d halaman 50, menjadi tertulis :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 adalah merupakan harta peninggalan/warisan (boedel warisan) yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat berserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom meninggalkan ahli waris yakni ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT, bahwa oleh karena Alm. EDWARD PARLINDUNGAN HUTABARAT tidak melakukan perkawinan sehingga tidak memiliki ahli waris maka ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah ROSPITA MARGARETA HUTABARAT, FIRMAN BOYKE HUTABARAT, TARIDA LUMONGGA HUTABARAT, serta ahli waris dari Alm. BINSAR ROBERT PANDAPATON HUTABARAT, Alm. MARIHOT HUTABARAT, Alm. EFENDI PANUTURI HUTABARAT, Alm. TIGOR PARTUNGGULAN HUTABARAT, Alm. LUVIA BR. HUTABARAT, dan Alm. PHILIPS HUTABARAT sehingga harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kel. Partali Toruan Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan sertifikat hak milik no. 20 tahun 1985 dibagi 1/9 (sepersembilan) yang kemudian disertahkan kepada seluruh ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 4) Pada Pertimbangan Hukum di halaman 51 alinea ke-1 dan halaman 51 alinea ke-2 s/d halaman 52, menjadi tertulis:

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-4 (empat) gugatan Parat Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6), maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat 1(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5), bersama-sama dengan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-5 (lima) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaftar atas nama Tergugat I (1), adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta Almh. Lukria Br. Gultom yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut;

- 5) Pada Pertimbangan Hukum dimulai Alinea ke- 1 dihalaman 52 s/d halaman 53, menjadi tertulis:

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke-6 (enam) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapat 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Pada Pertimbangan Hukum di Alinea ke- 1 halaman 53, menjadi tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 7 (tujuh) dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh ahli waris Alm. Victor Hutabarat maupun perbuatan Tergugat I(1), (2),(3),(4),(5) yang mengelola dan menikmati sendiri keuntungan dari hasil pengelolaan sewa bangunan yang ditinggalkan Alm. Viktor Hutabarat sejak tahun 1989 adalah perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

7) Pada Pertimbangan Hukum di Alinea ke- 1 halaman 54, menjadi tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 9 (Sembilan) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat berupa harta tidak bergerak untuk dipisah dengan bagian masing-masing Para Penggugat adalah sebesar 1/9 (satu persembilan) dari seluruh harta peninggalan Alm. Victor Hutabarat dengan jalan dijual adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak karena dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik no. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. apabila ada harta peninggalan dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa benda tidak bergerak lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;



8) Pada Pertimbangan Hukum di alinea ke- 2 halaman 54, menjadi tertulis :

Menimbang bahwa terhadap petitum point ke 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I (1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain yang mengaku mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan seluruh harta warisan/peninggalan Alm. Victor Hutabarat dalam keadaan bebas dan terlepas dari suatu ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian dari Para Penggugat sebesar 1/9 (sepersembilan) dari seluruh harta peninggalan (boedel warisan) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);

9) Pada Pertimbangan Hukum DALAM REKONPENSI di alinea ke- 5 halaman 56, menjadi tertulis:

Menimbang bahwa Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk dalam gugatan Rekonvensinya menuntut agar sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 M2 (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah milik Philips Hutabarat beserta seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat I,II,III,IV,V dr/ Tergugat I(1),(2),(3),(4),(5) dk berdasarkan kesepakatan bersama tahun 2005 (bukti T.1) dan kwitansi pembayaran tanggal 26 September 2007 (bukti T.2) bukan merupakan boedel warisan lagi dari ahli waris dari Alm. Victor Hutabarat dan istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa*. Dengan demikian yurisdiksi *contentiosa* merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parte*), yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan Pemohon;
- Bahwa, melihat perihal gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbaikan Putusan. Kalau Gugatan Perbaikan Putusan sebenarnya tidak dikenal dalam hukum keperdataan. Dalam gugatan, harus ada obyek tertentu yang digugat, misalnya tanah, hutang piutang akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya;
- Bahwa, oleh karena yang digugat Para Penggugat adalah tentang Perbaikan Putusan maka dengan demikian menurut hukum yang berlaku Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, karena pada prinsipnya isi (amar) putusan adalah tanggung jawab Majelis Hakim yang memutusnya. Itu hanya dapat dirubah dan dibatalkan oleh Peradilan di atasnya, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 15 Juli 2020 berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada acara pengucapan putusan, dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa dihadiri Tergugat I, II, dan III. Oleh karena itu putusan tersebut oleh Juru Sita telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III tersebut masing masing pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 33/Akta. Bdg/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 15 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada masing masing Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan masing masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan tanda terima Nomor 33/Akta.Bdg/2020 Jo. Nomor 30/ Pdt.G/2020/PN Trt;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/ Pdt.G/2020/PN Trt; tanggal 15 Juli 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2020 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Agustus 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 15 Juli 2020, yang dalam amar putusan pada pokoknya menyatakan "Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini";

Menimbang bahwa atas amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding sependapat, demikian pula terhadap pertimbangan hukum yang diterapkan. Akan tetapi Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangan yang memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Tambahan pertimbangan dimaksud sebagaimana di uraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam naskah putusan sering terjadi. Salah satu contoh adalah pada perkara perdata Nomor 2896 K/ Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2010. Kasus Yayasan Supersemar. Dalam amar putusan tersebut terdapat *clerical error*. Tertulis bahwa perhitungan ganti rugi dalam bentuk uang rupiah terdapat kekeliruan, yakni sejumlah Rp185.918.904,75 (seratus delapan puluh lima **juta** sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen). Seharusnya kerugian tersebut sebesar Rp185.918.048.904,75 (seratus delapan puluh lima **miliar** sembilan ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen). Atas kekeliruan tersebut pihak Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, membatalkan putusan Nomor 2896 K/ Pdt/2009 dan Mengadili Kembali, dengan amarnya : Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sejumlah 75persen x US \$ 420.002.910,64 = US \$ 315.002.183,00 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan 75persen x Rp185.918.048.904,75 = Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan **miliar** empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen).

Menimbang bahwa dari contoh penyelesaian perkara melalui permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diterapkan terhadap perkara in casu.



Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa adapun dalil-dalil dasar dan bantahan yang ingin kami sampaikan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan Perbaikan Putusan No. 05/Pdt.G/2013/Pn-Trt yang salah ketik dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada saat itu, yang mestinya tertulis ukuran obyek tanah terperkara adalah M2 (Meter Persegi), akan tetapi salah tulis oleh Majelis Hakim pada saat itu dengan CM2 (Centimeter persegi), sehingga berakibat kepada Permohonan Eksekusi atas kemenangan Para Pembanding dahulu Penggugat terhadap kekalahan para Terbanding dahulu Para Tergugat belum dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dengan alasan kesalahan pada putusan tersebut, hingga Para Pembanding dahulu Penggugat kembali untuk mengajukan gugatan dengan judul Gugatan Perbaikan Putusan dan terdaftar dengan Nomor 30/Pdt. G/2020/PN.Trt tertanggal 13 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Tarutung;

Adapun Putusan Salah Ketik ukuran obyek tanah terperkara hanya terdapat di pertimbangan hukum dan amar putusan (bukti putusan terlampir dalam lampiran 1);

2. Bahwa isi gugatan para Pembanding/Para Penggugat dengan judul Gugatan Perbaikan Putusan tersebut di eksepsi oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili (melanggar kompetensi Absolut), hingga Majelis Hakim tingkat Pertama memeriksa terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan pada pokok perkara gugatan, dan pada akhirnya dalam putusnya Majelis Hakim tingkat Pertama menerima Eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Para Terbanding/Para Tergugat dengan menyatakan diri tidak berwenang mengadili, maka oleh karenanya, pengabulan eksepsi kompetensi tersebut menjadi putusan akhir tanpa pemeriksaan pokok perkara (putusan penghabisan), sehingga Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 15 Juli 2020 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama adalah memiliki dasar untuk Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk mengajukan banding;

3. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di Tingkat Banding pada tanggal 28 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung. Maka, karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, permohonan banding ini semestinya dapat diterima.
4. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dengan ini menyampaikan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
 - 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam putusannya halaman 34 yang mempertimbangkan Jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan **Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir sekalipun dalam persidangan** dan tidak pula pernah memberikan kuasa khusus untuk mewakilinya pada sidang pengadilan walaupun sudah dipanggil secara patut;
6. Bahwa para Tergugat yang hadir pada persidangan hanyalah Tergugat IV dan Tergugat V, dan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang diserahkan melalui Tergugat IV dan V adalah tidak sah karena Tergugat IV dan V tidak memiliki kedudukan untuk mewakili kepentingan Tergugat I dan tergugat II yang dari sidang awal sampai Putusan tidak pernah hadir pada persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru untuk mempertimbangkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya sangat beralasan untuk kiranya dapat dibatalkan;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah keliru dengan mengabulkan Eksepsi dari Para Terbanding dahulu Para

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yaitu dengan pertimbangan Hukum yang menyatakan
“Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan adalah pokoknya mengenai bahwa perihal gugatan para Penggugat mengenai Gugatan Perbaikan Putusan tidak dikenal dalam hukum keperdataan sehingga menurut hukum yang berlaku Majelis Hakim pada perkara a quo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus”;

8. Bahwa begitu juga kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberi pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan perbaikan putusan dalam perkara a quo bukanlah menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung;
9. Bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan Replik lisan yang kami Pembanding/Penggugat sampaikan di depan persidangan tentang bahwa **Majelis Hakim semestinya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menemukan hukum jika tidak ada hukum yang mengatur;**
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mengabaikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ***“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.***

Untuk memperkuat dalil Para Pembanding/Para Penggugat atas kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan memutus putusan tentang Kompetensi Absolut tersebut adalah dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan di halaman 820 – 821 yaitu :

“1. Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Perkara.



Asas ini disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk :

- **Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas,**
- **Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,**
- **Caranya, berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.**

2. Prinsip Curia Novit Jus

Prinsip yang kedua dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau curia novit jus. Prinsip ini ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal itu tidak disebut dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, ketentuan ini dianggap tetap melekat pada UU No. 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadaannya sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970. Dikatakan , **hakim sebagai organ pengadilan :**

- **Dianggap memahami hukum,**
- **Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya,**
- **Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara”.**



11. Bahwa selanjutnya menurut R. Soepono, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 85 menyebutkan ***"Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum"***.
12. Bahwa hukum tidak bisa mencakup seluruh kejadian yang terjadi dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, seperti halnya harapan dari Majelis Hakim tingkat pertama untuk kiranya ada aturan yang tegas tentang cara memperbaiki suatu putusan yang salah ketik, akan tetapi alasan penemuan hukum oleh Hakim untuk mencari dan menemukan hukumnya;
13. Bahwa menurut buku Ahmad Rifai, S.H., M.H. dengan judul Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif pada halaman 25 di alinea 3 menyebutkan ***"Setiap Undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang."***

Selanjutnya dalam alinea berikutnya di buku dan halaman yang sama Ahmad Rifai, S.H., M.H. menerangkan ***"Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang"***



lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis”;

14. Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya yaitu untuk menemukan hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk memperbaiki putusan Pengadilan No 05/Pdt.G/2013/Pn-Trt yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi terdapat kesalahan Pengetikan Putusan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada waktu itu;
15. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa *“Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum dalam bentuk Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung terkait adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam hal kesalahan pencantuman satuan ukuran bukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung dalam bentuk gugatan perbaikan putusan”*.

Bantahan dan Tanggapan Para Pembanding:

- Bahwa Majelis Hakim keliru memahami tentang batas waktu Peninjauan Kembali sebagaimana telah tegas diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memuat aturan tenggang waktu Peninjauan Kembali yaitu 180 (seratus delapan puluh hari).
 - **Bahwa batas waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/Pn-Trt tanggal tanggal 01 Juli 2014 telah terlampaui.**
 - Adapun **alasan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan kembali adalah berdasarkan anjuran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan** yang menjabat pada saat itu (bukti Berita Acara terlampir dalam lampiran 2);
16. Bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama di halaman 36 alinea 1 yang menyebut *“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik*



Indonesia No. 4K/Sip 1958 tanggal 13 Desember 1958 halaman 206 menyatakan "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

Bantahan dan Tanggapan Para Pembanding :

- Bahwa **semestinya para Terbanding/Para Tergugat secara tunduk sukarela untuk dapat menjalankan amar putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/Pn-Trt** tanggal 01 Juli 2014 yang memenangkan Para Pembanding/Para Penggugat, dengan menyerahkan bahagian obyek perkara yang dimenangkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, walaupun ada salah ketik ukuran obyek yang semestinya Me2 (Meter Persegi) akan tetapi tertulis CM2 (Centimeter persegi) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut. **Bahwa ternyata perbaikan dan penjelasan atas putusan salah ketik tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada sidang perbaikan tanggal 26 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak pada waktu itu** (bukti Catatan Berita acara sidang No. 05/Pdt.G/2013/PN-Trt dalam lampiran 3);
- Bahwa dalil tersebut diatas sudah Para Pembanding/Para Penggugat sampaikan pada Replik Lisan di depan Persidangan untuk membantah dalil eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat;

17. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan tentang seharusnya Para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Bahwa Para Pembanding/Para penggugat tidak mengajukan Banding pada saat itu dikarenakan alasan bahwa para Pembanding/Para Penggugat mengetahui isi Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada **pembacaan Putusan yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 adalah benar dengan UKURAN METER2 (METER PERSEGI) BUKAN CM2 (CENTIMETER PERSEGI)** walaupun setelah pengetikan putusan tertulis yang diterima menjadi salah ketik dibeberapa poin. Perbaikan



kesalahan ketik pada putusan juga telah diperbaiki dan dijelaskan oleh Majelis Hakim No. 05/Pdt.G/2013/PN-Trt tersebut tertanggal 26 Agustus 2014 (bukti Catatan Berita acara sidang No. 05/Pdt.G/2013/PN-Trt dalam lampiran 3), sehingga menurut para Pembanding/Para Penggugat bahwa tidak ada yang perlu dibanding lagi karena kesalahan ketik tersebut sudah diperbaiki dan dijelaskan dalam sidang khusus untuk itu dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada saat itu;

18. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru untuk memberikan putusan akhir tanpa memeriksa pokok perkara, karena seharusnya Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, dimana **Para Pembanding/Para Penggugat adalah masyarakat pencari keadilan yang mengalami kerugian akibat skesalahan ketik putusan oleh suatu Majelis Hakim** sehingga berakibat tidak dapatnya dijalankan eksekusi;

19. Bahwa kepentingan dari Para Pembanding dahulu Penggugat sebagai pencari keadilan telah merasa dipermainkan dengan cara dilempar kesana dan dilempar kesini oleh karena kesalahan Pengetikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang semestinya menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperbaikinya secara hukum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selajutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 30/Pdt.G/2020/PN.Trt tanggal 15 Juli 2020;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan memerintahkan Pengadilan Negeri tarutung untuk kembali memeriksa dan memutus perkara tersebut;



5. Menyatakan memerintahkan Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan seluruh tuntutan Para Penggugat dalam gugatan;
6. Menyatakan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengetuai Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. Menguhukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Terima kasih.

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan "*Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini*". Maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, baik dalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara Perdata. sehingga apa yang di katakan oleh para pembanding dalam memori bandingnya adalah suatu kekeliruan yang nyata serta tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebelum menjatuhkan putusan telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara *aquo* majelis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif, sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat putusan yang benar dalam perkara *aquo* .Sehingga di dalam putusannya majelis hakim memberikan pertimbangan yang sangat jelas.



3. Bahwa sekali lagi para terbanding sampaikan, bahwa kuasa hukum pembanding perlu membaca ulang hukum acara perdata, karena putusan sela lazimnya dikeluarkan menyangkut dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan baik absolute maupun relative, karena bermula dari putusan sela perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak dalam pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terkait dengan gugatan kabur (*Obscuur libel*) di masukkan dalam kategori pokok perkara sehingga putusannya bersama-sama di putusan akhir.
4. Bahwa selain dari pada itu, menurut Para Pembanding dalam memori bandingnya secara tidak langsung mengakui bahwa gugatannya kabur (*Obscuur libel*)
5. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke groenden*) dan begitu juga tentang pertimbangan hukumnya (*Recht Groenden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara *aquo*.
6. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 1 (satu), 2 (Dua) dan 3 (Tiga) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa perlu Para Terbanding sampaikan bahwa Kuasa hukum para pembanding telah keliru dalam memahami dan memaknai kompetensi absolut dan kuasa hukum Para Pembanding harus lebih banyak membaca Hukum Acara Perdata. Bahwa perlu untuk Para Terbanding sampaikan terhadap kompetensi absolut terkait kewenangan mengadili yang di ajukan bermaan dengan jawaban para terbanding semula tergugat "*harus wajib di putus sebelum masuk dalam pokok perkara*". Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memberikan amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 30/Pdt.G/2020/PN Trt,Tanggal 15 Juli 2020 sudah tepat dan berdasarkan kaidah hukum acara perdata.

7. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 5 (Lima) dan 6 (enam) dalam Memori Bandingnya.



Bahwa Perlu Para Terbanding sampaikan, seharusnya kuasa hukum pembanding lebih memahami hukum acara perdata. terkait dalil tersebut para terbanding menyampaikan bahwa para terbanding semula para tergugat adalah pihak yang tidak terpisahkan dan memiliki hubungan hukum di dalam ruang lingkup keluarga.

8. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 7 (tujuh) & Point 8 (Delapan) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa Perlu Para Terbanding sampaikan, bahwa kuasa para pembanding semula para penggugat telah keliru dan seharusnya lebih memahami maksud dari pada pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim. Bahwa pada tingkat pengadilan negeri tidak berwenang untuk menilai, memperbaiki atau membetulkan suatu putusan pengadilan itu sendiri.

9. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 9 (Sembilan) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa Perlu Para Terbanding sampaikan, bahwa dalil yang di sampaikan kuasa hukum para pembanding tersebut secara nyata dan jelas telah keliru, para terbanding sampaikan bahwa menemukan hukum adalah suatu kewenangan dan kewajiban majelis hakim *"jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau dengan kata lain adanya suatu kekosongan hukum"*.

Oleh karenanya tidak tepat jika kuasa pembanding mengatakan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung harus menemukan hukum sebab Proses Peradilan yang di jalankan telah berdasarkan pada aturan perundang-undangan serta berdasarkan pada kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata.

10. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 10 (Sepuluh) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa Kekeliruan kuasa hukum para pembanding telah jelas dan nyata terlihat, bahwa apa yang di dalilkan pada point 10 tersebut tidak tepat dan salah memahami dan menafsirkan aturan hukum sebab Pengadilan Negeri Tarutung tidak menolak perkara yang di daftarkan para pembanding semula para penggugat, hal



ini di buktikan dengan diterimanya gugatan para pembanding semula para penggugat yang di daftarkan pada tanggal 13 Mei 2020 dan diregister dengan Perkara No. 30/Pdt.G/2020/ PN Trt.

Untuk Selanjutnya Agar Kuasa Hukum Para Pembanding Semula Penggugat Agar Bisa Memahami Lagi, Kalau gugatan para pembanding semula para penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya di pertahankan oleh para penggugat.

Untuk selanjutnya kami para terbanding semula tergugat memberikan jawaban/eksepsi tentang kompetensi obsolut yang mana wajib di pertimbangan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum masuk pokok perkara.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara *aquo* tidak berhak serta berwenang untuk menilai serta memperbaiki putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung itu sendiri. maka majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara *aquo* telah memberikan putusan dengan amar :

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.226.000.00 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

Bahwa proses perkara yang di daftarkan oleh Para pembanding semula pengugat telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tarutung yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terkhusus berdasarkan hukum acara perdata, Sehingga dengan tanggapan ini kuasa hukum para pembanding semula para penggugat bisa memahami maksud dari apa yang kuasa hukum para pembanding tuliskan sendiri pada point 10 (Sepuluh) jika kuasa hukum para pembanding kurang memahami, disarankan untuk bisa lebih banyak baca buku lagi.

11. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 11 (sebelas), 12 (Dua Belas) dan 13 (Tiga Belas) dalam Memori Bandingnya.



Perlu para terbanding sampaikan secara jelas dan kongkrit bahwa menemukan hukum adalah suatu kewenangan dan kewajiban majelis hakim, *"jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau dengan kata lain adanya kekosongan hukum"*

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 37 (Tiga puluh tujuh) dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar karena memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum acara perdata sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara *aquo* tidak perlu untuk melakukan penemuan hukum.

Oleh karenanya dalil para pembanding yang menggunakan referensi dari berbagai buku sangat keliru dan tidak tepat jika digunakan sebagai dalil dalam perkara *aquo*. Karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 37 (Tiga puluh tujuh) dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta berdasarkan aturan hukum.

12. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 15 (Lima Belas) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa Perlu untuk Para terbanding semula Para Tergugat sampaikan, bahwa upaya hukum yang disarankan, kalau kuasa para pembanding telah keliru karena tidak melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah di sediakan dan diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum.

Bahwa terhadap dalil para pembanding yang mendalilkan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *Aquo* berdasarkan anjuran yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Berita Acara pada seni tanggal 29 Oktober 2018.

Bahwa dengan tegas Para Pembanding semula tergugat menyampaikan, bahwa Kuasa Para Pembanding telah keliru dalam meihat berita acara tersebut, sebab Berita Acara tersebut bukanlah suatu produk hukum dalam tata cara penerapan Hukum Acara Perdata yang bisa di jadikan dasar untuk merubah suatu



putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Bahwa dengan tegas disampaikan, adalah suatu kesesatan hukum ketika dua lembar Berita Acara Pengadilan yang di dalamnya berisi kepentingan satu pihak yakni para pembanding semula penggugat harus dilaksanakan dengan melanggar kaidah, norma dan aturan hukum acara perdata (sementara didalam hukum acara perdata tersedia ruang berupa upaya hukum bagi pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap putusan pengadilan) . oleh karenanya secara jelas dan tegas bahwa perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Trt tertanggal 1 Juli 2014 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). sehingga apabila dengan bermodalkan 2 (dua) lembar kertas berita acara tersebut maka secara tegas melanggar ketentuan hukum acara perdata serta terbukanya pintu diskriminasi hukum dan diskriminasi keadilan terhadap siapapun yang berperkara dipengadilan .

13. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 16 (Enam Belas) & 17 (Tujuh Belas) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa perlu untuk para terbanding tanggapi, kekeliruan kuasa hukum para pembanding semula para penggugat dalam membaca dan menilai berita acara tersebut, seolah-olah berita acara tersebut bisa merubah putusan adalah suatu kekeliruan yang nyata. sebab di dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa "*Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa yang diucapkan di depan persidanganlah (sidang putusan selasa tanggal 1 Juli 20014) yang benar*". Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Trt tertanggal 1 Juli 2014 tidak bisa di ubah, diperbaiki dan secara tegas dan nyata bahwa telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). sehingga berita acara tersebut tidak beralasan dan tidak perlu di pertimbangan untuk dikabulkannya gugatan para pembanding semula penggugat dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

14. Bahwa terhadap Dalil Para Pembanding pada point 18 (Delapan Belas) dalam Memori Bandingnya.



Bahwa perlu untuk para terbanding tanggap, Bahwa kuasa hukum para pbanding semula penggugat justru yang keliru dan tidak memahami substansi kewenangan absolut. Bahwa apa yang di putusan majelis hakim didalam amar putusan ke-3 (tiga) dengan *"Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini"* .

Maka terhadap Pokok Perkara, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, baik dalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acara Perdata. sehingga apa yang di katakan oleh para pbanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

15. Bahwa terhadap Dalil Para Pbanding pada point 19 (Delapan Belas) dalam Memori Bandingnya.

Bahwa perlu untuk para terbanding tanggap, Bahwa kuasa hukum para pbanding semula penggugat justru yang keliru yang menyatakan bahwa para pbanding dahulu penggugat merasa di dimainkan. Bahwa kekeliruan para pbanding dikarenakan tidak memahami aturan dan tata cara Hukum Acara Perdata yang telah memberikan ruang berupa upaya hukum sebagaimana yang telah disampaikan dan di uraikan oleh Majelis Hakim daam perkara *aquo*.

Bahwa setelah membaca, meneliti, dan menganalisa Memori Banding dari Pbanding dengan dalil- dalil sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata secara keseluruhan memori banding para pbanding semula penggugat, tidak memiliki alasan hukum yang kuat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar dengan membuat pertimbangan Hukum, Oleh karena itu, dimohonkan kepada Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan perkara ini sepantasnya mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, apalagi alasan- alasan pbanding, tidak ada mengemukakan hal- hal yang baru kecuali pengulangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Pembanding semula pada Tingkat Pertama, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dan mengenyampingkan Memori Banding dari Pembanding;

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding sebagaimana ditegaskan di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung No. 30/Pdt.G/2020/PN Trt, Tanggal 15 Juli 2020.

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah mengabaikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ***"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"***.
2. Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya yaitu untuk menemukan hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk memperbaiki putusan Pengadilan No 05/Pdt.G/2013/Pn-Trt yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan tetapi terdapat kesalahan Pengetikan Putusan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada waktu itu;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru untuk memberikan putusan akhir tanpa memeriksa pokok perkara, karena seharusnya Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, dimana **Para**

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Pembanding/Para Penggugat adalah masyarakat pencari keadilan yang mengalami kerugian akibat kesalahan ketik putusan oleh suatu Majelis Hakim sehingga berakibat tidak dapatnya dijalankan eksekusi;

4. Bahwa kepentingan dari Para Pembanding dahulu Penggugat sebagai pencari keadilan telah merasa dipermainkan dengan cara dilempar kesana dan dilempar kesini oleh karena kesalahan Pengetikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang semestinya menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperbaikinya secara hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang alasan keberatan sebagaimana dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar "Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini". Pernyataan "tidak berwenang" tersebut tidak dapat diartikan sebagai menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Tidak berwenang dapat diartikan sebagai tidak punya dasar hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat dan berkesimpulan bahwa ianya tidak mempunyai kewenangan. Sedangkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud adalah melarang Hakim yang telah jelas berwenang atau memiliki kewenangan akan tetapi menolak dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur atau hukumnya kurang jelas. Jadi adanya kewenangan adalah dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus substansi perkara. Oleh karena itu menyatakan tidak berwenang tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksud.

Menimbang bahwa pernyataan Penasihat Hukum para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah telah mengesampingkan kewenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Undang-Undang kepadanya yaitu untuk menemukan hukum. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Karena sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan tidak berwenang maka secara konsisten tentu tidak mungkin melakukan *recht vinding*. Hal itu wajib dilakukan apabila Majelis Hakim berwenang memeriksa mengadili dan memutus substansi perkara dimaksud, meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang bahwa pernyataan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim seharusnya memeriksa terlebih dulu pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir adalah tidak tepat. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tidak berwenang maka tidak berwenang pula memeriksa pokok perkaranya. Justru keliru apabila telah menyatakan tidak berwenang tetapi tetap melakukan pemeriksaan dan memutus mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa tentang pernyataan Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang merasa dipermainkan pada hal kesalahan pengetikan dimaksud adalah sepenuhnya tanggung jawab Majelis Hakim. Majelis Hakim Banding memahami tentang adanya ketidak adilan yang dirasakan. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan yang didambakan Pihak Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dimaksud. Alasan atas pendapat ini adalah:

Menimbang bahwa upaya hukum yang dilakukan Pihak Pembanding semula Penggugat dengan mengajukan gugatan baru adalah keliru. Bahwa Pihak Pembanding semula Pihak Penggugat mengajukan gugatan baru setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang telah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi. Sehingga gugatan baru diajukan selain agar diperbaiki kesalahan pengetikan meminta pula dikabulkannya petitum “ Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu(uit voerbaar bij voorraad)”. Bahwa hasil konsultasi pada Pimpinan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar kompetensi mengadili perkara. Selain itu dengan jalan mengajukan gugatan baru akan memerlukan waktu yang lama. Pada umumnya pihak Tergugat akan menempuh upaya hukum sampai Kasasi.

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tentu akan membuang waktu dan biaya yang bertentangan dengan tri asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Disisi lain bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan baru dimaksud seolah oleh di tempatkan pada satu posisi (*fait accompli*) yang tidak mempunyai pilihan selain untuk mengabulkan gugatan dimaksud. Keadaan ini tidak sesuai dengan asas kemandirian dan imparsilitas Hakim. Seharusnya setelah menyadari ada kekeliruan dimaksud maka segera mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Upaya Hukum Luar biasa ini diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan, "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan : Tenggat waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada kenyataannya tenggat waktu 180 hari dimaksud telah terlampaui. Pertanyaannya adalah apakah tenggat waktu tersebut dapat disimpangi. Perkara aquo adalah termasuk perkara yang rumit akan tetapi demi keadilan dan kemanfaatan ketentuan tentang tenggat waktu tersebut harus disimpangi. Sebab jika tidak maka akan terjadi suatu ketidakadilan dimana pihak yang telah jelas dan menang dalam perkara akan tetapi tidak dapat menikmati hak dan kemenangannya, karena kesalahan dari lembaga yang justru sewajibnya melindungi haknya yaitu lembaga Pengadilan.

Menimbang mengenai Kontra Memori yang diajukan kedua pihak dengan alasan dan pertimbangan diatas dianggap telah terjawab dimana pada pokoknya Pihak Terbanding semula Tergugat yang meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikuatkan. Karena ternyata sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dikuatkan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding maka Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat beralasan untuk tidak dipertimbangkan lagi.

Dissenting Opinion

Menimbang bahwa atas pendapat dan kesimpulan diatas Hakim Anggota I, mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting Opinion/DO) dengan alasan-alasan dan pertimbangan terurai sebagai berikut:

Menimbang bahwa Perkara ini sudah pernah diputus Pengadilan Negeri Tarutung dengan Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN-Trt tanggal 01 Juli 2014 (Bukti P - 1), masing-masing Para Pengganti Tergugat 1, Para Pengganti Penggugat I, Para Pengganti Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Para Turut Tergugat IV, Para Turut Tergugat V, Para Turut Tergugat VI, Para Turut Tergugat VII masing masing berhak mendapatkan 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa ada kesalahan penulisan luas dg 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat), baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan telah diberitahukan, hal tersebut terjadi dimungkinkan karena dari program komputernya memakai replace, dan tidak terkoreksi ulang sewaktu ditanda tangani, namun telah diperbaiki menjadi **M**;

Menimbang bahwa Berita Acara tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pertemuan itu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menjelaskan bahwa Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung telah menghadap Pimpinan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 September 2018 untuk koordinasi dan konsultasi sehubungan dengan hal tersebut, eksekusi terhadap perkara yang telah diputus tersebut tidak dapat dilaksanakan putusan (eksekusi) karena adanya kekeliruan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyangkut ukuran luas objek perkara yang seharusnya bertuliskan Meter Persegi (**M²**) akan tetapi tertulis Centimeter (**cm²**), Mengenai tentang renvoi putusan tidak dapat dilakukan karena kesalahan dalam putusan tersebut tidak hanya terdapat pada amar putusan saja, akan tetapi kesalahan pengetikan tersebut juga terdapat hingga pada setiap pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kembali atas objek perkara tersebut dengan turut serta memohonkan pelaksanaan putusan serta merta, dan setelah gugatan tersebut diajukan, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tersebut akan memohon izin kepada Pengadilan Tinggi Medan agar dapat melaksanakan putusan serta merta yang akan dimohonkan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut (bukti P - 8);

Menimbang bahwa berita acara pemeriksaan setempat atas obyek perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN-Trt terdapat ukuran :

Titik A-B = 31,10 meter;

Titik B-C = 18,30 meter;

Titik C-D = 31,10 meter (ada pagar kawat duri);

Titik A-D = 18,30 meter (ada pagar tembok);

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam putusannya halaman 34 yang mempertimbangkan Jawaban tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan **Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir sekalipun dalam persidangan** dan tidak pula pernah memberikan kuasa khusus untuk mewakilinya pada sidang pengadilan walaupun sudah dipanggil secara patut;
- Bahwa Para Tergugat yang hadir pada persidangan hanyalah Tergugat IV dan Tergugat V, dan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang diserahkan melalui Tergugat IV dan V adalah tidak sah karena Tergugat IV dan V tidak memiliki kedudukan untuk mewakili kepentingan Tergugat I dan Tergugat II yang dari sidang awal sampai Putusan tidak pernah hadir pada persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru untuk mempertimbangkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya sangat beralasan untuk kiranya dapat dibatalkan;
- Bahwa adapun **alasan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan kembali adalah berdasarkan anjuran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan** yang menjabat pada saat itu (bukti Berita Acara terlampir dalam lampiran 2);
- **Bahwa ternyata perbaikan dan penjelasan atas putusan salah ketik tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada sidang perbaikan tanggal**

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak pada waktu itu
(bukti Catatan Berita Acara Sidang No. 05/Pdt.G/2013/PN-Trt dalam lampiran 3);

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding pada pokoknya adalah ::

- Bahwa Para Terbanding yang semula Para Tergugat membantah keseluruhan dalil- dalil hukum Pembanding karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarutung No. 30/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 15 Juli 2020. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan putusannya dalam perkara No. 30/Pdt.G/2020/PN Trt, tanggal 15 Juli 2020 yang pada intinya *"Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat serta Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini"*

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memberikan pendapat yang berbeda (Disenting Opinion/DO) dengan Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 halaman 206 menyatakan: *"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbaikan kesalahan dalam putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Trt dimana terdapat kesalahan penulisan ukuran objek sengketa yang seharusnya menggunakan satuan ukuran m² (meter persegi) namun malah tertulis cm² (centimeter persegi) merupakan gugatan yang tidak didasarkan kepada permasalahan yang mengandung sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena adanya kesalahan dalam penulisan terdahulu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan *"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan, *"Permohonan peninjauan kembali putusan"*

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf f Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa, permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata diajukan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dalam perkara ini Majelis Hakim menilai telah terlampauinya batas waktu untuk pengajuan upaya hukum yang selanjutnya upaya hukum Peninjauan Kembali ini dapat diajukan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Trt mengenai adanya kesalahan penulisan dalam pertimbangan dan amar putusan tentang luas tanah yang tertulis dengan CM², sedangkan seharusnya adalah M², sebagai kesalahan yang tidak disengaja oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, melainkan disebabkan adanya pergantian secara otomatis karena program komputer, misalnya karena replace, maka sesuai dengan dan kembali kepada posita gugatan yg seharusnya adalah tulisannya M², maka kesalahan penulisan seperti ini tidak termasuk sebagai kekeliruan yang nyata dalam pengertian pasal 67 huruf f UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dan tidak dapat dibebankan kepada Hakim dan Para Pihak, apalagi adanya kekeliruan tersebut telah pernah diberitahu dan diperbaiki, sehingga berdasarkan petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi seperti tsb diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup mengajukan gugatan baru dengan permohonan uitvoerbaar bijvoorraad, sehingga karena hal tersebut tidak merubah substansi perkara yg sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengajuan guagatan baru dengan permohonan uitvoerbaar bijvoorraad hanya memperlama proses dan menyulikan Pihak Pemohon Eksekusi terlebih dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bijvoorraad) dan Provisionil pada butir 7 disebutkan : *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama"*, maka hal ini juga akan menyulitkan pemohon eksekusi dalam hal pelaksanaan putusan uitvoerbaar bijvoorraad, terlebih menyangkut benda tidak bergerak (tanah dan bangunan), karena harus pula menghadirkan/membuat Surat penentuan besaran nilai dari Lembaga Penaksir atau Auditor Independen, berapa nilai uang yang seharusnya dititipkan sebagai jaminan dari pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), sehingga dengan adanya Surat Edaran Nomor 3 tahun 2000 ini, dapat dikatakan sangat jarang Pengadilan Tinggi memberikan ijin pelaksanaan Putusan Serta merta;

Menimbang bahwa dari awal gugatan perkara No.5/Pdt.G.2013/PN Trt, dalam posita telah jelas disebutkan obyek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas lebih kurang 586 M² terletak di Jl D.I Panjaita No.35 Kel.Partali Toruan, Kec. Tarutung Kab. Tap. Utara.Prop Sumatra Utara, dan juga terang disebutkan dalam diktum yng dimintakan pada poin 5, pada guagtan aslinya mengenai obyek perkara tersebut seluas lebih kurang 586 M², sesuai dengan SHM No.20 dengan letak sebagaimana tersebut. Sehingga kesalahan penulisan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan adalah ada kesalahan penulisan luas dg 31,10 x 18,30 cm² (hasil pemeriksaan setempat), sedangkan dlm Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat adalah tertulis Titik A-B = 31,10 meter;

Titik B-C = 18,30 meter;

Titik C-D = 31,10 meter (ada pagar kawat duri);

Titik A-D = 18,30 meter (ada pagar tembok);

Maka keadaan riil dilapangan adalah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut, adalah sesuatu yang mustahil menggugat tanah tersebut jika hal itu dalam ukuran sentimeter, sehingga kesalahan penulisan dalam pertimbangan dan amar putusan berupa CM², sebenarnya sebagai kekeliruan yg



tidak disengaja oleh Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Trt, dan karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan sudah pernah dilakukan perbaikan sebelumnya dan sudah diberitahukan dan diperbaiki adanya kesalahan tersebut sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), serta pada saat mau eksekusi menjadi hal yang tidak bisa dilaksanakan karena ada kekeliruan tersebut, maka dengan adanya gugatan No. 30/Pdt.G/2020/PN Trt ini untuk diajukan gugatan baru dan dimintakan putusan dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad), maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, karena penundaan pelaksanaan eksekusi karena adanya kesalahan yang demikian adalah penundaan realisasi pelaksanaan keadilan itu sendiri menjadi suatu ketidakadilan (Jusdice dilayed jaustice dinied), dan hal kesalahan penulisan yang demikian cukup di renvoi saja karena tidak masuk dalam kriteria pasal 67 huruf f UU No Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, kekeliruan yang nyata dan juga dengan gugatan baru dengan uitvoerbaar bij voorraad;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa gugatan ini haruslah dikabulkan seluruhnya, dengan amar sesuai dengan bunyi putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Trt, dengan memperbaiki (renvoi) tulisan ukuran cm2 (sentimeter persegi) menjadi m2(meter persegi) sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I (1), (2), (3), (4) dan (5)

DALAM POKOK PERKARA

- 1). Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2).Menyatakan bahwa para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Pengggugat 1(5), Pengggugat 1(6) dan Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Terggugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) serta Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut



Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Victor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom;

- 3).Menetapkan bahwa Para Penggugat (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat I(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat I(4), Penggugat I(5), Penggugat I(6) maupun Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) bersama-sama dengan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagai pemilik bersama atas harta Harta Peninggalan (boedel warisan) Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom berupa Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya dengan luas 31,10 x 18,30 m² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 4).Menyatakan bahwa harta warisan / peninggalan berupa : Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 m² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula terdaftar atas nama Alm. Viktor Hutabarat kemudian terdaktar atas nama Tergugat 1 (1), adalah merupakan harta



warisan/peninggalan yang belum dibagi-bagi diantara para Ahli Warisnya;

- 5).Menetapkan bahwa Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) selaku istri dan Anak Alm. Philips Hutabarat (in casu anak kandung Alm. Viktor Hutabarat) dan Para Penggugat yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Penggugat 1(1), Penggugat 1(2), Penggugat 1(3), Penggugat 1(4), Penggugat 1(5), Penggugat 1(6) serta Para Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII berhak mendapatkan 1/9 (satu persembilan) dari Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 m² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 6).Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) yang melakukan pengalihan hak atas Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 m² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang semula atas nama Victor Hutabarat menjadi atas nama Tergugat I(1) dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Viktor Hutabarat beserta istrinya Almh. Lukria Br. Gultom adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 7).Menghukum Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4),



Tergugat I(5) atau orang lain mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Sebidang Tanah Berikut Bangunan yang berdiri diatasnya, dengan luas 31,10 x 18,30 m² (hasil pemeriksaan setempat) dengan sertifikat hak milik No. 20 terletak di Jalan D.I. Panjaitan No. 35 Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan apapun untuk kemudian menyerahkan bagian Para Penggugat sebesar 1/9 (satu persembilan);

8).Menghukum Tergugat I (yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Tergugat I(1), Tergugat I(2), Tergugat I(3), Tergugat I(4), Tergugat I(5) dan Turut Tergugat I yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat I(1), Turut Tergugat I(2), Turut Tergugat I(3), Turut Tergugat I(4), Turut Tergugat I(5), Turut Tergugat I(6), Turut Tergugat I(7), Turut Tergugat II yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat II(1), Turut Tergugat II(2), Turut Tergugat II(3), Turut Tergugat II(4), Turut Tergugat II(5), Turut Tergugat II(6), Turut Tergugat III, yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat III(1), Turut Tergugat III(2), Turut Tergugat III(3), Turut Tergugat III(4), Turut Tergugat III(5), Turut Tergugat IV yang dalam perkara aquo kedudukannya digantikan oleh Turut Tergugat IV(1), Turut Tergugat IV(2), Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat VII atau siapapun yang mendapat manfaat dari Objek Sengketa tersebut untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

9).Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi Dissenting Opinion maka putusan Majelis Hakim didasarkan pada pendapat dengan suara terbanyak, selengkapnya sebagaimana tertera dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding maka dihukum untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana tertera didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami : H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H., dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk Mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, di bantu oleh JUANTI SITORUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS, S.H., M.Hum.

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp 10.000,00

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 509/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)